



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 785 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multimakna, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- b. bahwa untuk mencapai tujuan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam perluasan akses pendidikan tinggi serta peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, diperlukan pedoman penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang benar, sesuai aturan, dan terjamin mutunya perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
12. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Kerangka Dasar Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2025

Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D**  
NIP. 19691216 199603 1 001



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**  
**UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Pasal 1  
Ketentuan Umum

Dalam pedoman penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran, ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang disingkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
2. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan pendidikan program sarjana, program magister, program doktor, dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin/transdisiplin;
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas;
6. Direktur adalah pimpinan Sekolah Pascasarjana di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana;
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Program Pendidikan Reguler adalah program pendidikan umum yang tidak memuat program tambahan secara khusus di dalamnya;
11. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Proses ini berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
12. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan serta/atau pengalaman kerja;
13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan;
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
17. Pengalaman Kerja adalah pengalaman yang diperoleh seseorang dari kegiatan kerja di suatu organisasi atau secara mandiri;
18. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
19. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
20. Asesor RPL adalah dosen tetap atau praktisi dari organisasi profesi yang relevan, yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas dan memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran;
21. Pemohon RPL adalah calon mahasiswa yang mengajukan permohonan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh sebelumnya untuk melanjutkan pendidikan formal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
22. Pengelola RPL Universitas adalah unit pelaksana RPL tingkat universitas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor, bertugas membantu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam menerima pendaftaran calon mahasiswa jalur RPL;
23. Pengelola RPL Fakultas adalah unit pelaksana RPL tingkat Fakultas yang diangkat melalui Surat Tugas Dekan Fakultas.



Pasal 2  
Tujuan Rekognisi Pembelajaran Lampau

Tujuan penyelenggaraan program RPL adalah:

1. Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
2. Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya;
3. Meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
4. Mendorong pendidikan sepanjang hayat;
5. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu.

Pasal 3  
Prinsip Rekognisi Pembelajaran Lampau

Prinsip penyelenggaraan program RPL adalah:

1. Aksesibilitas, yaitu menjamin akses bagi setiap individu untuk memiliki kesempatan belajar secara adil dan inklusif serta dapat mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. Kesetaraan pengakuan (*equivalence*), yaitu capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja memberikan bobot yang sama/setara di dalam pengakuan CP;
3. Transparan, yaitu penyediaan informasi mengenai RPL dapat diakses oleh publik secara lengkap, jelas, akurat, dan terbuka;
4. Penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

Pasal 4  
Pengelolaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau

1. Penyelenggaraan program RPL diberlakukan untuk calon mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang akan melanjutkan pendidikan formal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai program RPL;
2. Program ini dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari tiga kategori:
  - a. Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
  - b. Pendidikan nonformal atau informal;
  - c. Pengalaman kerja setelah lulus atau bentuk lain yang sederajat.
3. Memastikan tersedianya tenaga pendidik, kependidikan dan fasilitas pendukung yang memadai untuk pengelolaan RPL;
4. Pengelola RPL Universitas terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
  - b. Dekan Fakultas;
  - c. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
  - d. Ketua Program Studi;
  - e. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda);
  - f. Kepala Bagian Perencanaan;
5. Pengelola RPL Fakultas terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
  - b. Ketua Program Studi di Fakultas masing-masing;
6. Tim Asesor RPL terdiri atas dosen program studi dan dapat ditambah dari unsur praktisi industri, asosiasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi, atau dari komunitas masyarakat tertentu sesuai bidang keahlian calon mahasiswa RPL;
7. Tim pengawas RPL terdiri dari unsur Lembaga Penjaminan Mutu dan fakultas, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor.



## Pasal 5 Pelaporan

1. Pengelola RPL Universitas wajib melaporkan hasil evaluasi alih kredit dan pengakuan jumlah SKS kepada Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Pengawas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPL sesuai dengan konsep penjaminan mutu dan menindaklanjuti hasilnya.

## Pasal 6 Persyaratan dan Penerimaan Peserta Rekognisi Pembelajaran Lampau

Untuk mengikuti program RPL, calon mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, yaitu:

1. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh;
  2. Berpengalaman kerja yang relevan dengan Capaian Pembelajaran program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau keseluruhan program studi yang dituju;
  3. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Penerimaan calon peserta program RPL dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

## Pasal 7 Pembiayaan

Biaya kuliah program RPL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Rektor tentang Biaya Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

## Pasal 8 Perkuliah

1. Setelah mahasiswa ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor diterima melalui jalur RPL dengan perolehan sejumlah SKS, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menempuh proses pembelajaran sejumlah mata kuliah yang belum diakui melalui jalur RPL sesuai struktur kurikulum yang ada di program studi yang dipilih;
2. Pemohon yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya, dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, harus didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari asesmen RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi yang dituju.
3. Masa belajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL diatur dalam peraturan akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disesuaikan dengan beban belajar yang harus ditempuh dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## Pasal 9 Penilaian dan Evaluasi Hasil Belajar

1. Pengelola RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh Asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon;
2. Proses Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum;
3. Penilaian RPL oleh asesor dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain:
  - a. Penugasan berbentuk proyek;
  - b. Melakukan interview/ujian lisan;
  - c. Ujian seperti pembelajaran reguler;
  - d. Melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik demonstrasi;
  - e. Portofolio.
4. Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya dan dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan;
5. Untuk penilaian hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian;
6. Bukti portofolio harus asli, autentik, terkini, dan memadai;
7. Evaluasi diri calon peserta dan wawancara dengan asesor adalah tahapan penting dalam asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
8. Pengakuan hasil rekognisi berupa surat keterangan Rektor tentang pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, yang memuat informasi tentang jumlah mata kuliah dan SKS yang direkognisi disampaikan kepada peserta.



Pasal 10  
Kelulusan, Gelar dan Predikat Kelulusan

Setelah mengikuti seluruh pembelajaran dan menyelesaikan seluruh beban studi, maka mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL berhak mendapatkan ijazah dan transkrip yang sama dengan mahasiswa reguler. Ketentuan mengenai kelulusan, perolehan gelar, dan predikat kelulusan bagi mahasiswa program pendidikan rekognisi pembelajaran lampau mengikuti ketentuan yang berlaku pada program pendidikan reguler UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pasal 11  
Putus Studi

Ketentuan mengenai putus studi bagi mahasiswa program RPL mengikuti ketentuan yang berlaku pada program pendidikan reguler UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pasal 12  
Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan pedoman penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, akan diatur dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Rektor,

\$

**Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D**  
NIP. 19691216 199603 1 001

